

Artikel ini diambil dari : www.depkes.go.id

INSPEKTORAT JENDERAL

DIPUBLIKASIKAN PADA : RABU, 24 JUNI 2015 00:00:00, DIBACA : 56.585 KALI

Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Permenkes 64 Tahun 2015, pasal 264 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 623, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Kesehatan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Kesehatan;
5. pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Menteri.